



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 11 TAHUN 2005
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang :
- a. bahwa proses penataan perangkat daerah senantiasa diarahkan pada efisiensi, produktifitas dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka organisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002, tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan organisasi Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sumbawa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
5. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dibawah Kecamatan.
8. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
KECAMATAN

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Camat sebagaimana dimaksud Pasal 2, mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan.
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- (2) Selain tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1), Camat juga melaksanakan tugas yang merupakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh perangkat kecamatan yang bertanggungjawab kepada Camat.
- (4) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, Camat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa.
- c. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.
- f. penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan keagrariaan.
- g. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- h. pelaksanaan koordinasi operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- i. pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
- j. penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 5

Organisasi Kecamatan terdiri dari Camat, Sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi, serta kelompok jabatan fungsional.

Pasal 6

Susunan Organisasi Kecamatan ditetapkan sebagai berikut :

1. Unsur Pimpinan adalah Camat.
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat Kecamatan.
3. Unsur Pelaksana adalah Seksi yang terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan.
 - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - c. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - d. Seksi Sosial dan Kemasyarakatan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (2) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparaturnya kecamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan penyusunan program kerja.
 - b. penyiapan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.
 - c. penyiapan kegiatan pembinaan ideologi dan kesatuan bangsa.
 - d. penyiapan dan penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan masyarakat.
 - e. penyiapan penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
 - f. penyiapan pelaksanaan koordinasi operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah.
 - g. penyiapan pembinaan ketertiban dan ketentraman wilayah.
 - h. penyiapan pembinaan administrasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 8

- (1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (2) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan.
 - b. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.
 - c. Pelaksanaan pelaporan urusan pemerintahan.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas.

Pasal 9

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :
 - a. perencanaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan.
 - b. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - c. Pelaksanaan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas.

Pasal 10

- (1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

- (2) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi dan pembangunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas :
 - a. perencanaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan.
 - b. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan.
 - c. Pelaksanaan pelaporan urusan ekonomi dan pembangunan.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas.

Pasal 11

- (1) Seksi Sosial dan Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (2) Seksi Sosial dan Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan sosial dan kemasyarakatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Sosial dan Kemasyarakatan mempunyai tugas :
 - a. perencanaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan.
 - b. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sosial dan kemasyarakatan.
 - c. Pelaksanaan pelaporan urusan sosial dan kemasyarakatan.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas.

Pasal 12

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III KELURAHAN

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 13

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (2) Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati.
- (3) Lurah diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud Pasal 13, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Lurah mempunyai tugas :
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan.
 - b. Pemberdayaan masyarakat.
 - c. Pelayanan masyarakat.
 - d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- (3) Lurah dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh perangkat kelurahan yang bertanggungjawab kepada Lurah.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14, Lurah mempunyai fungsi :

- a. Penggerak partisipasi masyarakat.
- b. Pelaku tugas bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya.
- c. Pelaksanaan tugas-tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Pengkoordinasi terhadap jalannya pemerintahan kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan kecamatan.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 16

Organisasi Kelurahan terdiri dari Lurah, Sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi, serta kelompok jabatan fungsional.

Pasal 17

Susunan Organisasi Kelurahan ditetapkan sebagai berikut :

1. Unsur Pimpinan adalah Lurah.
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat Kelurahan.
3. Unsur Pelaksana adalah Seksi yang terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan.
 - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - c. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - d. Seksi Sosial dan Kemasyarakatan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (2) Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur kelurahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan penyusunan program kerja.
 - b. penyiapan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan.
 - c. penyiapan kegiatan pembinaan ideologi dan kesatuan bangsa.
 - d. penyiapan dan penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan masyarakat.
 - e. penyiapan penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan kelurahan.
 - f. penyiapan pembinaan ketertiban dan ketentraman wilayah kelurahan.
 - g. penyiapan pembinaan administrasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 19

- (1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (2) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan.
 - b. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.
 - c. Pelaksanaan pelaporan urusan pemerintahan.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas.

Pasal 20

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :
 - a. perencanaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan.
 - b. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - c. Pelaksanaan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas.

Pasal 21

- (1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (2) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi dan pembangunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas :
 - a. perencanaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan.
 - b. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan.
 - c. Pelaksanaan pelaporan urusan ekonomi dan pembangunan.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas.

Pasal 22

- (1) Seksi Sosial dan Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (2) Seksi Sosial dan Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan sosial dan kemasyarakatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Sosial dan Kemasyarakatan mempunyai tugas :
 - a. perencanaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan.

- b. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sosial dan kemasyarakatan.
- c. Pelaksanaan pelaporan urusan sosial dan kemasyarakatan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas.

Pasal 23

Bagan Struktur Organisasi Kelurahan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 24 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat membentuk kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
ESELONERING

Pasal 26

- (1) Camat adalah jabatan Eselon III a.
- (2) Sekretaris Kecamatan, Lurah dan Kepala Seksi pada Kecamatan adalah jabatan Eselon IV a.
- (3) Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada kelurahan adalah jabatan Eselon IV b.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 27

Para pejabat dilingkungan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas para pejabat dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi dilingkungan kecamatan, Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi

dilingkungan Kelurahan serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan kecamatan dan kelurahan serta instansi lain diluar lingkungan kecamatan dan kelurahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi kelancaran pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 33

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 34

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 35

- (1) Hubungan kerja Kecamatan dengan perangkat daerah kabupaten bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja Kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja Kecamatan dengan Pemerintahan Desa bersifat koordinasi dan fasilitasi.
- (4) Hubungan kerja Kecamatan dengan Kelurahan bersifat hierarki.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi di bantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Penjabaran lebih lanjut tentang tugas dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2002, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 14 Nopember 2005

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 14 Nopember 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,

CHAIRUDDIN KARIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2005 NOMOR 11

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 11 TAHUN 2005
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN**

A. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka untuk memperlancar jalannya roda pemerintahan, perlu diatur secara jelas dalam mendistribusikan tugas-tugas pemerintahan sesuai struktur organisasi pemerintahan.

Struktur organisasi adalah merupakan acuan dan sebagai dasar dalam menjalankan tugas-tugas organisasi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan terutama dalam pengelolaan administrasi.

Berdasarkan Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana disebut dalam pasal 6 dan pasal 17 Peraturan Daerah ini bahwa Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan sebagai berikut :

1. Unsur Pimpinan adalah Camat atau Lurah.
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat Kecamatan atau Kelurahan.
3. Unsur Pelaksana adalah Seksi yang terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan.
 - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - c. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - d. Seksi Sosial dan Kemasyarakatan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

